

Jateng Pos
Halaman 1 dan 7
Edisi Senin, 9 Maret 2015

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (35/bersambung)
Ada Kekurangan Pembayaran Rp 450 Jt Tak Bisa Dijelaskan

SEMARANG – Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Bank Jateng menemukan pengakuan biaya amortisasi atas aktiva tidak berwujud senilai Rp 4.050.000.000,00, ternyata tidak berdasarkan taksiran masa manfaat.

Oleh: AHMAD SU'UDI, SEMARANG

Berdasarkan wawancara BPK RI dengan Kepala Sub Divisi Akuntansi dan hasil pengujian atas pencatatan kontrak tersebut diketahui bahwa transaksi pada awalnya dicatat sebagai beban jasa konsultan (kode GL 56013) sebesar Rp4.050.000.000,00.

Kemudian pembayaran jasa konsultan sebesar Rp 4.050.000.000,00 tersebut direal-

BANK JATENG
PERMASALAH



alasan.

Hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli.

Pemeriksaan dilakukan di Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Pekalongan dan

■ Baca ADA...hal 7

ADA KEKURANGAN

dari hal 1

Jakarta. LHP No.446/LHP/BPK/XVIII.SMG/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 tersebut ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng saat itu, Dr Criskuntadi.

Amortisasi aktiva tidak berwujud tersebut sebesar 100% selama satu tahun, sedangkan masa lisensinya adalah selama lima tahun. Biaya amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud tersebut Rp 4.050.000.000,00 pada tahun 2014.

Nilai Amortisasi tersebut berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP)

Pengelolaan Barang. Pada Buku III, disebutkan bahwa lisensi dikategorikan sebagai biaya. Untuk biaya lisensi di atas Rp 250.000.000,00, dikategorikan sebagai aset dan diamortisasi selama 12 bulan.

Menurut BPK RI, permasalahan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.19 tentang Aktiva Tidak Berwujud, Paragraf 17, Amortisasi aktiva tidak berwujud.

Juga tidak sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.9 tentang

Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek, Paragraf 9 Kewajiban Jangka Pendek meliputi antaralain (e) Hutang pembelian aktiva tetap, pinjaman bank dan rupa-rupa hutang lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Tidak sesuai pula dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.19 tentang Aktiva Tidak Berwujud, serta UU Nom8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.(*)